

## BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 10 TAHUN 2025, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
  - bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenepan RB Nomor 10 Tahun 2011; Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2012; Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2025
  - Lampiran 2 (dua) halaman